

**Analisis Yuridis tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga dari Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan
Hukum: Studi terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga**

Alaika Ziva Nakita¹, Arman Tjoneng²

¹Universitas Kristen Maranatha

alaikazivanakitaa@gmail.com¹

ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Indonesia guarantees protection for all Indonesian citizens, particularly in ensuring the right to obtain employment and receive fair wages. Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provides the fundamental principle that every person has the right to work and to earn a livelihood that is decent for humanity. However, in reality, many violations still occur, especially against domestic workers (PRT). Based on the author's findings, many domestic workers continue to experience unfair treatment such as discrimination, physical and sexual violence, as well as inadequate wages. This reality becomes the responsibility of the state to provide protection for domestic workers. Therefore, the Government of the Republic of Indonesia, together with the House of Representatives, has initiated discussions on the Draft Law concerning the Protection of Domestic Workers. In this research, the author analyzes the Draft Law on the Protection of Domestic Workers from the perspective of the values of justice and legal utility. The method used in this research is descriptive analysis, which describes and illustrates the realities that occur in society and connects them with the prevailing laws and regulations. This study also applies a normative juridical approach, which uses legislation and legal literature as the main sources of data. The results of this study indicate that Indonesian society, especially domestic workers, urgently needs a legal framework as a form of protection and legal certainty to guarantee their safety and welfare. Therefore, the enactment of the Law on the Protection of Domestic Workers must be prioritized.

Keywords: worker, domestic, draft law

ABSTRAK

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap seluruh masyarakat Republik Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap jaminan hak untuk memperoleh pekerjaan dan upah yang layak. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dasar bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan dalam konstitusi negara Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Pada realitanya masih banyak terjadi pelanggaran khususnya bagi para pekerja rumah tangga atau PRT. Berdasarkan kenyataan yang penulis temukan bahwa masih banyak pekerja rumah tangga yang memperoleh perlakuan yang tidak layak seperti diskriminasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, serta pemberian upah yang tidak layak. Realita tersebut tentu menjadi tanggung jawab negara untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Oleh karena itu pemerintah negara Republik Indonesia bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia telah melakukan pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menganalisis Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berdasarkan perspektif nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang memberikan gambaran atau melukiskan tentang realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif sebagai metode pendekatan, yang menjadikan peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan sebagai sumber data. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa masyarakat Republik Indonesia khususnya para pekerja rumah tangga, sangat membutuhkan adanya payung hukum sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum dalam menjamin keselamatan serta kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga harus segera diberlakukan.

Kata Kunci: pekerja, rumah tangga, rancangan undang-undang

PENDAHULUAN

Perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari bangsa-bangsa asing yang melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia, memiliki satu tujuan yaitu menjadi suatu bangsa yang merdeka bebas dan berdaulat. Kepedihan bangsa Indonesia pada masa penjajahan menjadi semangat untuk mendirikan suatu negara yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakatnya. Cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur telah dituangkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dasar-dasar terkait jaminan perlindungan atas hak asasi manusia. Salah satu jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 adalah jaminan untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Memperoleh suatu pekerjaan dan penghasilan yang layak merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara, mengingat manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai macam kebutuhan. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya, manusia tentu harus melakukan usaha, diantaranya dengan melakukan berbagai macam pekerjaan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh manusia memiliki berbagai macam jenis, dari pekerjaan disektor formal maupun sektor nonformal. Diantara dua jenis pekerjaan tersebut pekerjaan di sektor nonformal yang sering kali mendapatkan berbagai macam tantangan seperti perlakuan diskriminasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, serta pemberian upah yang tidak layak. Salah satu pekerjaan di sektor nonformal yang seringkali memperoleh perlakuan yang tidak menyenangkan adalah pekerja rumah tangga atau sering juga disebut Asisten Rumah Tangga (ART).

Pekerja rumah tangga sebagai salah satu jenis pekerjaan yang sering kali dijadikan solusi di tengah realitas minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Masyarakat yang memilih menjadi pekerja rumah tangga biasanya merupakan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan tinggi serta dari kalangan keluarga prasejahtera. Posisi pekerja rumah tangga yang seringkali dianggap sebelah mata terutama majikan menyebabkan para pekerja rumah tangga seringkali mendapatkan

perlakuan yang tidak menyenangkan seperti diskriminasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, upah yang tidak layak, jam kerja yang melebihi batas, serta beban kerja yang sangat tidak manusiawi.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Komisi Nasional Perempuan terdapat 56 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sepanjang tahun 2024. Data tersebut membuktikan bahwa masih adanya perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap pekerja rumah tangga. Data tersebut tentu merupakan data yang terpublikasi dikarenakan telah terjadi pelaporan kepada aparat penegak hukum. Dalam realitanya masih banyak pekerja rumah tangga yang enggan melaporkan peristiwa kekerasan yang terjadi kepada yang bersangkutan dikarenakan berbagai macam faktor diantaranya para pekerja rumah tangga mendapatkan ancaman dari majikan atau adanya rasa takut akan kehilangan pekerjaan sehingga perlakuan tidak menyenangkan tersebut tetap diterima.

Adapun beberapa kasus nyata terjadinya penganiayaan terhadap para pekerja rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Kasus PRT Bernama Intan Tuwa Negu (22 tahun) warga Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. Intan mengaku mengalami penyiksaan keji oleh majikannya Roslina dan sesama PRT yang juga merupakan saudaranya, Marliyati Louru. Penyiksaan yang dialami oleh Intan tidak hanya berupa pemukulan dan jambakan rambut, tetapi juga aksi keji seperti disemprot air sambil diikat hingga sulit bernafas, dipaksa tidur di depan kamar mandi karena dianggap kotor, dan dilarang makan sebelum Marliyati dan dipaksa memakan kotoran anjing dan meminum air dari kloset.
2. Korban PRT berinisial S (22 Tahun) asal Banyumas, Jawa Tengah. PRT tersebut bekerja di Jakarta sejak November 2024, korban mendapat perlakuan buruk dari majikannya karena majikannya merasa kurang puas dengan pekerjaan PRT tersebut. Dugaan penganiayaan tersebut terungkap setelah S pulang ke kampung halamannya di Banyumas Jawa Timur. Pihak keluarga merasa ada kejanggalan setelah menemukan sejumlah luka lebam.
3. PRT Bernama Risku Nur Askia, asal Cianjur mengadukan tindakan kekerasan yang dialaminya saat bekerja pada sebuah keluarga di Kawasan Kelapa Dua, Depok Jawa Barat. Riski mengaku menjadi korban kekerasan oleh majikannya berupa penyiksaan secara fisik maupun psikis seperti pemukulan, disiram air cabai, hingga kekerasan verbal berupa ancaman. Selain itu ia tidak mendapatkan hak penuh atas pekerjaan yang sudah dia lakukan. Dimana, gaji yang dijanjikan yaitu 1.800.000 perbulan, namun setiap kali ia melakukan kesalahan selalu di potong, sehingga selama 6 bulan ia hanya mendapatkan 2 juta 700 ribu.

Berdasarkan suatu kenyataan di mana para pekerja rumah tangga merupakan salah satu golongan masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban ketidakadilan maka tentu diperlukan suatu payung hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga. Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan

pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal tersebut merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari warga negara Republik Indonesia.

Penelitian yang penulis lakukan adalah memberikan analisis terhadap rancangan Undang-Undang perlindungan pekerja rumah tangga dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan. Secara garis besar nilai-nilai keadilan haruslah dimasukan kedalam seluruh ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat keadilan merupakan cita-cita hukum tertinggi. Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat umum yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum (Purnadi Purbacaraka, 2015).

Selain itu Undang-Undang yang diberlakukan haruslah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi seluruh masyarakat sehingga pemberlakuan suatu undang-undang tidak memberikan penderitaan kepada masyarakat. Nilai dari kemanfaatan adalah tujuan utama dari hukum, kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang tidak mempersalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu produk hukum, namun tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak (Zainuddin Ali, 2010).

Dalam realitanya regulasi yang mengatur tentang ketenagakerjaan belum dapat mengakomodir kepentingan para pekerja rumah tangga khususnya dalam hal perlindungan hukum yang berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap para pekerja rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Definisi tenaga kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Definisi tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) seringkali diparadigmakan bahwa tenaga kerja merupakan orang-orang yang bekerja secara formal dengan ikatan kontrak kerja yang jelas, oleh karena itu tenaga kerja seringkali diasumsikan dengan para buruh pabrik atau pekerja pada sektor formal. Hal tersebut menyebabkan kepentingan dari para pekerja rumah tangga yang selama ini pada realitanya seringkali bekerja tanpa adanya ikatan kontrak kerja secara formal. Oleh karena itu UU Ketenagakerjaan belum mampu mengakomodir terkait perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga.

Pembentukan regulasi baru yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga harus segera dilaksanakan mengingat selama ini banyak terjadi kasus penganiayaan dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya yang dialami oleh para pekerja rumah tangga. Pembentukan Undang-Undang baru tersebut dapat memberikan kepastian hukum terkait jaminan atas hak-hak para pekerja rumah tangga.

Kepastian hukum menuntut adanya keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas. Prinsip ini berjalan di antara dua pijakan antara kepastian hukum yang bersifat formal dan substantif antara kemampuan memprediksi suatu keputusan hukum dan penerimaan keputusan tersebut oleh Masyarakat (Paunio, 2009). Keberadaan UU Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut Permenaker PPRT) selama ini masih belum memberikan jaminan keadilan kepada para pekerja rumah tangga. Oleh karena itu perlu didorong adanya pemberlakuan Undang-Undang yang secara khusus memberikan jaminan terhadap hak-hak para pekerja rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat ini terkait status dan perlindungan pekerja rumah tangga

Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat telah melakukan berbagai macam upaya diantaranya dengan terus menerus membuka lapangan pekerjaan diantaranya dengan mewujudkan iklim investasi yang nyaman bagi para investor. Lapangan kerja yang luas tentu juga harus diiringi dengan adanya perlindungan terhadap para pekerja sehingga diharapkan para pekerja mendapatkan perlakuan yang adil serta manusiawi dari para pengusaha. Sebagai bentuk atau wujud perlindungan dari pemerintah Republik Indonesia kepada kaum pekerja adalah dengan memberlakukan UU Ketenagakerjaan.

Berlakunya UU Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak para pekerja. Hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum, sebagai bagian dari hukum pada umumnya yang memberi batasan pengertian hukum ketenagakerjaan atau perburuhan tidak terlepas dari pengertian hukum pada umumnya (Lalu Husni, 2013).

Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan-peraturan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Hukum perburuhan

adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pekerja/buruh (Abdul Khakim, 2014).

Sejarah UU Ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan evolusi dari sistem kerja adat (gotong royong) ke hukum yang lebih formal modern yang diatur dalam berbagai undang-undang. Tahapan penting meliputi undang-undang pada masa kolonial, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja, penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan yang terakhir adalah UU Ketenagakerjaan yang kemudian sebagian besar diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

Peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga selama ini belum dapat mengakomodir berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja rumah tangga. Hal tersebut diantaranya dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerja rumah tangga hanya sebatas diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yaitu dengan diberlakukannya Permenaker PPRT.

Pemberlakuan Undang-Undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga telah memberikan dampak yang sangat signifikan khususnya bagi para pekerja rumah tangga yang selama ini seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil baik dari pihak majikan ataupun pihak penyalur pekerja rumah tangga. Keberadaan Undang-Undang pekerja rumah tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan serta jaminan keadilan bagi para pekerja rumah tangga yang selama ini seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik.

Berikut ini penulis tampilkan tabel perbandingan antara UU Ketenagakerjaan, Permenaker PPRT serta RUU PPRT.

Tabel Perbandingan Aturan Saat ini dengan RUU PRT

Aspek	UU 13/2003 Ketenagakerjaan	Permenaker 2/2015 PPRT	RUU PRT
Status PRT	Tidak disebut secara eksplisit, PRT tidak dianggap pekerja formal Ps.1(3)	Diakui sebagai pekerja tapi hanya sebatas pedoman administrasi Ps.1(1)	Diaku sebagai pekerja formal Ps.1(1)
Kontrak kerja	Berlaku untuk pekerja formal (perusahaan) bukan PRT Ps.50-54	Disarankan ada perjanjian kerja antara PRT dan majikan Ps.6	Wajib ada perjanjian tertulis dan materai Ps. 5(2)
Pengawasan	Hanya berlaku disektor industri dan perusahaan Ps.176-180	Disarankan ada perjanjian kerja antara PRT dan majikan Ps.6	Ada sistem pengawasan berjenjang dari pusat hingga RT/RW Ps.30-32

Agen/Penyalur	Tidak diatur	Penyalur wajib berbadan hukum dan tidak boleh menahan dokumen Ps.18-19	Penyalur wajib memiliki izin (SIU-PPRT) dan diawasi pemerintah Ps.20-23
Jaminan Sosial	Hanya untuk pekerja formal (BPJS wajib bagi perusahaan) Ps.99	Dapat diikutsertakan BJS tapi tidak wajib Ps.9(f)	PRT wajib didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan Ps.10(d)
Sanksi Hukum	Tidak ada sanksi untuk majikan dan individu (hanya pengusaha)Ps.185-190	Tidak ada sanksi pidana tegas, hanya adminsitratif	Ada sanksi pidana; kekerasan/pelanggaran-penjara 6-8 tahun Ps. 30-32
Perlindungan Spesifik PRT	Umum, tidak ada aturan khusus soal PRT Ps.86-88	Melindungi hak dan dasar PPRT: Upah istirahat, dan jaminan sosial Ps.9-11	Spesifik dan Komprehensif: Jam kerja, cuti upah, THR, perlindungan dari kekerasan Ps.7-10
Kekuatan Hukum	UU Nasional, tapi cakupan PRT tidak jelas	Peraturan Menteri (Kekuatan hukum lemah)	UU husus (Kekuatan hukum lebih tinggi dan mengikat.

Secara garis besar rancangan Undang-Undang tentang pekerja rumah tangga lebih dapat memberikan jaminan atas keadilan dan hak-hak kepada para pekerja rumah tangga, hal tersebut dapat kita lihat bahwa rancangan Undang-Undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga memiliki kelebihan dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan serta dengan Permenaker PPRT yaitu:

1. Pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja formal sehingga apra majikan tidak menganggap sebelah mata kepada para pekerja rumah tangga.
2. Pekerja rumah tangga terikat dengan kontrak kerja yang bersifat resmi, hal itu dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yaitu para pekerja rumah tangga dengan majikan.
3. Pekerja rumah tangga diberikan jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan dengan diwajibkannya para pekerja rumah tangga didaftarkan kepada BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Hal tersebut dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap Kesehatan para pekerja rumah tangga atau jaminan perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.

4. Para penyalur pekerja rumah tangga harus berbadan hukum dan harus memiliki izin resmi sehingga hal tersebut dapat meminimalisir lembaga-lembaga ilegal yang selama ini menyalurkan para pekerja rumah tangga.
5. Adanya sanksi tegas bagi para majikan yang melakukan kekerasan atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya dikarenakan perbuatan tersebut di tetapkan sebagai suatu delik pidana.
6. Adanya pemantauan secara langsung dan formal dari lembaga yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan seperti misalnya Dinas Ketenagakerjaan yang dapat memberikan perlindungan secara langsung kepada para pekerja rumah tangga.

Perlakuan tidak menyenangkan yang dialami oleh para pekerja rumah tangga yang dilakukan oleh majikan salah satunya disebabkan akibat tidak jelasnya hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan majikan. Secara ideal seharusnya hubungan kerja antara majikan dengan pekerja dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam realita dilapangan biasanya para pekerja rumah tangga melakukan pekerjaan kepada majikannya tanpa menggunakan surat perjanjian kerja. Realitas tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum serta jaminan perlindungan kepada pekerja rumah tangga terutama terkait hal-hal yang berhubungan dengan jam kerja, beban kerja, upah, serta perlakuan majikan kepada pekerja rumah tangga. Ketidakjelasan hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan seorang majikan menyebabkan seorang pekerja rumah tangga dalam posisi rentan dimana seorang majikan dapat berlaku sewenang-wenang terhadap pekerja rumah tangga.

Ketidakjelasan hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan majikan seringkali disalahgunakan dengan melakukan hal-hal yang tercela kepada seorang pekerja rumah tangga diantaranya:

- a. Seorang pekerja rumah tangga sering kali bekerja dengan jam kerja yang sangat berlebihan sehingga waktu istirahatnya sangat sedikit.
- b. Pekerja rumah tangga sering kali dibebani dengan beban kerja yang sangat berat, bahkan sering kali ditugaskan untuk melakukan pekerjaan di luar urusan rumah tangga.
- c. Pekerja rumah tangga sering kali diperlakukan dengan sangat tidak hormat oleh para majikan karena dianggap bukan pekerja profesional.
- d. Pekerja rumah tangga sering kali mendapatkan perlakuan yang kasar, bahkan tidak jarang mereka mengalami kekerasan fisik maupun psikologis dari majikan.
- e. Pekerja rumah tangga sering kali mendapatkan kekerasan seksual dari majikan.
- f. Pekerja rumah tangga sering kali mendapatkan upah atau bayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian pada awal masa bekerja.
- g. Pekerja rumah tangga bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan upah atau bayaran dari majikan.

Peristiwa-peristiwa yang sebagaimana telah penulis uraikan diatas merupakan dampak dari ketidakjelasan hubungan hukum antara seorang pekerja rumah tangga dengan majikan. Kejelasan hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan seorang majikan harus lebih dipertegas sehingga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dapat dilaksanakan dengan baik yang pada akhirnya rasa keadilan dan kepastian hukum dapat dirasakan oleh para pekerja rumah tangga.

Hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan majikan harus lebih diperjelas dalam bentuk legal formal seperti kontrak kerja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa suatu perjanjian akan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya hal tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya perjanjian kerja atau kontrak kerja antara pekerja rumah tangga dengan seorang majikan maka masing-masing pihak akan mengetahui dan saling menghormati akan tugas serta hak dan kewajiban dari masing-masing individu. Kejelasan hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan seorang majikan melalui keberadaan kontrak kerja akan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Urgensi disahkannya rancangan undang-undang pekerja rumah tangga sebagai instrument hukum ditinjau dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum

Keberadaan pekerja rumah tangga di negara Republik Indonesia merupakan suatu realitas dimana seseorang akan melakukan berbagai macam upaya demi memenuhi berbagai macam kebutuhan. Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan banyak orang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pekerjaan disektor sektor nonformal. Keberadaan pekerja rumah tangga sebetulnya dapat dikatakan sebagai siklus simbiosis mutualisme yang mana masing-masing pihak memperoleh keuntungan. Dalam realitanya pekerja rumah tangga seringkali menjadi pihak yang tidak diuntungkan dalam hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan seorang majikan.

Keberadaan pekerja rumah tangga yang seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dari seorang majikan mendorong timbulnya semangat untuk memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi para pekerja rumah tangga. Secara garis besar, hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sebetulnya telah diatur secara umum di dalam UU Ketenagakerjaan, akan tetapi ketentuan dalam Undang-Undang tersebut belum secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja rumah tangga secara khusus. Harapan dan cita-cita untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dan keadilan bagi para pekerja rumah tangga sebetulnya telah terealisasi melalui Permenaker PPRT, akan tetapi instrumen Peraturan Menteri tentu tidak akan sekuat instrumen Undang-Undang.

Perlakuan seorang majikan yang terkadang memandang sebelah mata terhadap para pekerja rumah tangga menyebabkan seorang majikan berlaku semena-mena anggapan bahwa seorang pekerja rumah tangga merupakan orang yang berasal dari keluarga prasejahtera sebetulnya didasarkan atas beberapa faktor:

1. Seorang pekerja rumah tangga biasanya adalah seseorang yang tidak mengenyam pendidikan tinggi.
2. Seorang pekerja rumah tangga biasanya berasal dari tempat yang terpencil yang jauh dari kehidupan perkotaan.
3. Seorang pekerja rumah tangga biasanya adalah orang-orang yang memiliki karakter yang polos sehingga mudah untuk diperlakukan sewenang-wenang.
4. Seorang pekerja rumah tangga biasanya berasal dari keluarga prasejahtera.
5. Seorang pekerja rumah tangga biasanya merupakan seseorang yang rela melakukan apa saja demi memperoleh pekerjaan.
6. Seorang pekerja rumah tangga biasanya merupakan orang-orang yang tidak memiliki keahlian khusus.

Berdasarkan realita yang sebagaimana penulis uraikan di atas maka tidak heran jika seorang majikan memandang sebelah mata para pekerja rumah tangga. Paradigma tersebut tentu harus diubah dengan melakukan suatu terobosan hukum diantaranya yaitu dengan menjadikan pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal yang secara legal memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara pekerja dan majikan. Dinas Pemberdaya Perempuan dan Anak (DP3A) kota Bandung mencatat berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang dapat dikategorikan kekerasan fisik, psikis, atau seksual yang dilaporkan. DP3A Kota Bandung memiliki program dan layanan seperti layanan Senandung Perdana untuk menangani dan menekan angka kekerasan tersebut.

Senandung Perdana DP3A Kota Bandung merupakan sebuah program dan aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak. Program ini mencakup strategi pencegahan, deteksi, dan penanggulangan masalah kesejahteraan perempuan dan anak, yang didukung oleh aplikasi seluler untuk pelaporan dan layanan mobil keliling untuk sosialisasi edukasi dan konseling.

Dalam realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat seseorang yang bekerja di sektor formal akan lebih mendapatkan penghargaan dikarenakan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keahlian serta didasarkan atas perjanjian kerja yang jelas. Hal tersebut tentu dapat dilakukan terhadap para pekerja rumah tangga yang mana hubungan kerja diantara kedua belah pihak dapat dilaksanakan secara formal.

Perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga merupakan salah satu bentuk penghormatan bagi harkat dan martabat seluruh umat manusia. Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004).

Pemberlakuan Undang-Undang perlindungan pekerja rumah tangga merupakan suatu keharusan mengingat setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan tidak diperlakukan secara diskriminasi.

Jhon Rawls memperkenalkan teori "*justice as fairness*". Rawls berupaya merumuskan prinsip keadilan yang dapat menjamin kebebasan dasar, kesetaraan, serta perlindungan bagi kelompok yang berada pada posisi paling lemah. Teori Jhon Rawls disusun melalui tiga konsep utama: *Liberty Principle*, *Difference Principle* dan *Veil Ignorance* (Rawls, Jhon, 1971)

1. *Liberty Principle* (Prinsip Kebebasan Dasar)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kebebasan dasar yang sama dan tidak dapat dikurangi, kecuali jika pembatasan tersebut diperlukan untuk melindungi kebebasan orang lain. Kebebasan dasar yang dimaksud mencakup kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, hak atas perlindungan hukum, kebebasan bekerja secara layak dan hak atas keamanan diri. Rawls menekankan bahwa kebebasan tersebut harus setara bagi semua warga tanpa diskriminasi. Dalam konteks perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), *Liberty Principle* tercermin pada kebijakan yang menjamin hak PRT atas jam kerja yang layak, hak istirahat, hak mendapatkan upah secara manusiawi, serta perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis. Misalnya, pasal mengenai larangan kekerasan terhadap PRT secara langsung, melindungi kebebasan dasar mereka atas rasa aman. Sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 4 RUU PPRT, waktu kerja bagi pekerja rumah tangga dibatasi maksimal 12 (dua belas) jam perhari, dengan demikian pemberi kerja berkewajiban menetapkan jam kerja yang manusiawi serta menjamin hak PRT atas waktu istirahat dan perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya dalam RUU. Selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 28 RUU PPRT, pekerja Rumah Tangga berhak memperoleh waktu istirahat yang memadai serta menerima upah sesuai perjanjian kerja secara manusiawi. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap PRT tidak hanya mencakup batasan jam kerja sebagaimana disebut dalam Pasal 4, tetapi juga jaminan atas pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai pekerja.

2. *Difference Principle* (Prinsip Perbedaan)

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diebnarkan apabila ketidaksetaraan tersebut menguntungkan kelompok yang paling dirugikan atau paling rentan. Dengan kata lain perbedaan status atau posisi sosial boleh terjadi tetapi harus memberikan dampak positif bagi pihak yang memiliki posisi paling lemah dalam struktur sosial. Prinsip ini menunjukkan keberpihakan Rawls pada kelompok marjinal, karena kebijakan publik idealnya memperbaiki kondisi mereka sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan minimal yang layak. Dalam kebijakan terkait PRT *Difference principle* tampak pada ketentuan yang memberikan perlindungan tambahan bagi PRT sebagai kelompok rentan. Misalnya pasal yang mewajibkan perjanjian kerja tertulis pemberian jaminan sosial dan sanksi terhadap majikan yang melakukan eksploitasi adalah bentuk afirmasi hukum yang dirancang untuk meningkatkan posisi kelompok yang selama ini berada pada struktur sosial paling rendah. Menurut Pasal 4 ayat (3) RUU PPRT, pemberi kerja dan calon

PRT diwajibkan membuat Perjanjian Kerja tertulis sebagai dasar hubungan kerja, dan apabila majikan atau penyalur melangga, misalnya dengan mendiskriminasi, melecehkan atau melakukan kekerasan terhadap PRT maka sesuai ketentuan Pasal 30 dan turut pula pasal 31-32 RUU ini, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda. Oleh karena itu, keberadaan kontrak tertulis dan pemberian perlindungan hukum yang tegas menjadi prasyarat mutlak agar kerja PRT berlangsung secara adil dan manusiawi.

3. *Veil Ignorance* (Tirai Ketidaktahuan)

Konsep ini merupakan metode berpikir normatif untuk menghasilkan kebijakan yang adil. Rawls menyatakan bahwa kebijakan harus dirumuskan seolah-olah pembuat kebijakan tidak mengetahui posisi sosial mereka sendiri, apakah mereka termasuk kelompok kaya atau miskin, majikan atau pekerja, laki-laki atau perempuan. Dengan menempatkan diri dibalik tirai ketidaktahuan", seorang penyusun kebijakan akan memilih aturan yang paling adil bagi semua pihak karena ia tidak tahu apakah dirinya nanti akan berada pada posisi yang diuntungkan atau dirugikan. Dalam perancangan kebijakan ketenagakerjaan untuk PRT, penyusun kebijakan perlu membayangkan bahwa mereka dapat saja menjadi PRT. Dengan cara pandang tersebut, mereka akan merumuskan pasal-pasal yang memberikan keamanan kerja, perlindungan Kesehatan, serta mekanisme komplain yang mudah dan aman. Prinsip ini memastikan kebijakan tidak bias terhadap kelompok dominan (majikan), tetapi mempertimbangkan kondisi riil pihak yang paling berisiko mengalami ketidakadilan. Dalam konteks RUU PRT, prinsip *veil of ignorance* tercermin pada ketentuan-ketentuan yang mengharuskan penyusunan aturan tanpa memihak posisi sosial tertentu. Hal ini tampak, misalnya pada Pasal 4 ayat (30 yang mewajibkan perjanjian tertulis, Pasal 30-32 yang menetapkan sanksi terhadap majikan atau penyalur yang melakukan eksploitasi. Pasal-pasal ini menunjukkan upaya hukum untuk memastikan bahwa kebijakan dirancang sedemikian rupa sehingga adil bagi semua pihak termasuk bagi PRT yang berada pada posisi sosial paling rentan.

Salah satu tujuan dari pemberlakuan hukum adalah mencapai suatu kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam teori kemanfaatan tujuan hukum adalah untuk memberikan rasa kemanfaatan dan rasa kebahagiaan sebanyak banyaknya aliran kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial, yaitu setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum adalah salah satu alatnya (Hyronimus Rhiti, 2011).

Nilai dari kemanfaatan adalah tujuan utama dari hukum, kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang tidak mempersalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu produk hukum, namun tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak (Zainuddin Ali, 2010)

Jeremy Bentham (1789) mengemukakan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number*, yaitu kebahagiaan atau

kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam kerangka tersebut, Bentham, menyebut empat tujuan utama dari hukum, yaitu :

1. *Subsistance* (Pemenuhan Kebutuhan Dasar)

Menurut Bentham, hukum harus memastikan setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup (makan, kesehatan, tempat tinggal, dan komisi kerja (Bentham, 1802). RUU PRT Pasal 19 tertulis bahwa menjamin hak PRT atas makanan, tempat tinggal layak (jika tinggal di rumah majikan) serta jaminan kesehatan. UU Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa pekerja berhak memperoleh perlindungan keselamatan, kesehatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai pekerja. Aturan ini tentu memberikan manfaat langsung untuk memenuhi kebutuhan fisik PRT (kelompok yang sering mengalami kelalaian pemenuhan kebutuhan dasar)

2. *Abudance* (Kecukupan/Kelimpahan)

Hukum harus memungkinkan masyarakat memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan. Bentham menekankan pentingnya lingkungan kerja produktif dan hubungan kerja saling menguntungkan . Sebagai contoh dalam RUU PPRT Pasal 27-29 mengatur jam kerja manusiawi, waktu istirahat, dan hak cuti sehingga PRT bisa bekerja secara produktif dan berkelanjutan. Kemudian dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 88 menjamin upah layak dan penghidupan yang memenuhi kecukupan hidup pekerja. Ketentuan ini meningkatkan kesejahteraan PRT sekaligus memberi manfaat bagi majikan melalui hubungan kerja yang sehat dan stabil. Dalam perspektif utilitarian, ini memaksimalkan manfaat kolektif.

3. *Security* (Keamanan)

Security adalah tujuan hukum yang paling penting menurut Bentham. Masyarakat tidak bisa mencapai kebahagiaan tanpa rasa aman. RUU PPRT pasal 32-34 perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, perdagangan orang, pengekangan, dan eksploitasi KUHP Pasal 351-355 mengatur penganiayaan mulai dari ringan sampai berat, Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT Pasal 5-8 perlindungan dari kekerasan dalam lingkup domestik, termasuk kekerasan fisik dan psikis terhadap PRT. Kasus-kasus kekerasan PRT menunjukkan bahwa keamanan PRT masih sangat rendah. Dengan memperkuat perlindungan keamanan, kebijakan tersebut menciptakan kemanfaatan terbesar bagi kelompok rentan sesuai teori Bentham.

4. *Equity* (Keadilan/Pemerataan Manfaat)

Equity menurut Bentham adalah memastikan manfaat hukum merata dan tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan kelompok tertentu (Hart,H.L.A, 1982). RUU PPRT Pasal 17-18, kontrak kerja tertulis, hak memperoleh upah rutin, hak atas jaminan sosial, pemerataan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Dengan memberikan kepastian hukum yang merata

bagi PRT dan majikan, kebijakan ini mencegah diskriminasi dan ketidakadilan, menghasilkan utilitas sosial kolektif lebih besar.

Memberikan jaminan perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan. Setiap warga negara di Republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan pekerja rumah tangga merupakan suatu upaya pemerintah dalam memberikan rasa keadilan bagi para pekerja rumah tangga yang selama ini seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak penyidikan. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus dapat mengakomodasi rasa keadilan di masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan maka pemberlakuan Undang-Undang perlindungan pekerja rumah tangga merupakan suatu perwujudan dari upaya memberikan rasa keadilan kepada para pekerja rumah tangga. John Rawls memiliki pandangan dengan menggunakan perspektif "*liberal egalitarian of social justice*" keadilan merupakan kebajikan utama datangnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun kebajikan untuk seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan dari setiap orang yang memperoleh keadilan itu sendiri khususnya masyarakat lemah yang mencari keadilan (Pan Mohamad Faiz, 2009), Sedangkan menurut Aristoteles bahwa keadilan dapat memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia ruat mundus*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, serta peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 belum secara jelas dan eksplisit jaminan perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga, oleh karena itu diperlukan suatu Undang-Undang khusus memberikan jaminan perlindungan hukum para pekerja rumah tangga.
2. Pemberlakuan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga merupakan suatu keharusan mengingat sering terjadinya diskriminasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual serta ketidaksesuaian upah oleh para pekerja. Oleh sebab itu pemberlakuan Undang-Undang perlindungan pekerja rumah tangga merupakan suatu perwujudan dari pemberian rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pekerja rumah tangga. Keadilan merupakan cita-cita tertinggi dari tujuan hukum, keadilan juga merupakan hak setiap manusia. Oleh karena itu keadilan harus diteberikkan kepada setiap orang. Peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yaitu memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat, oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memperhatikan apakah peraturan tersebut akan memberikan kemanfaatan atau tidak kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dari Satu Pengarang

- Ali, Zainuddin. (2010). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika.
- Bentham, Jeremy. (1802). *Principle of the Civil Code*.
- Bentham, Jeremy. (1931). *The Theory of Legislation*. Kegan Paul.
- Hart, H.L.A. (1982). *Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory*. Oxford University Press.
- Husni, Lalu. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Khakim, Abdul. (2014). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bhakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Paunio, Ellina. (2009). *Beyond Predictability-Perfections on legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order*.
- Rato, Dominikus. (2011). *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Laks BangYustisia.
- Rawl, Jhon. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rhiti, Hyronimus. (2011). *Filsafat Hukum: Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga. UI-Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimateri*. Ghalia Indonesia.

Buku dari Dua Pengarang

- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudja. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Jurnal

- Faiz, Pan Mohamad. (2009). "Teori Keadilan John Rawls". *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Ismiatun. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga menurut Permenaker." *Legalitas: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
- Kirojan, Anatasia Sinthia., dan Olly F. Kalalo. (2024). "Tinjauan Yuridis Mengenai Pekerja Rumah Tangga yang Berkaitan dengan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga." *Journal Scientia De Lex*, 12(1), Universitas Pembangunan Indonesia (UNPI) Manado.
- Kurniawan, Itok Dwi., Ismawati Septiningsih., dan Samuel Bintang Robby. (2024). "Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan Economic Democracy di Ranah Domestik." *Jurnal*

Pancasila dan Kewarganegaraan, 9(1), Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO).

Tesis

Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. [Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta].

Pranala Luar

Anonim. (n.d.). "Kesaksian Pekerja Rumah Tangga Asal NTT yang Diduga Disiksa Majikan di Batam". *DetikSumut*. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8197915/kesaksian-art-asal-ntt-disiksa-majikan-di-batam>, diakses 27 November 2025 pukul 21.30 WIB.

Anonim. (n.d.). "Laporan Dugaan Penganiayaan ART di Jakarta Timur Berawal dari Luka Lebam". *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7841866/dugaan-majikan-aniaya-art-di-jaktim-muncul-dari-luka-lebam>, diakses 27 November 2025 pukul 21.32 WIB.

Kantor Staf Presiden. (n.d.). "Pekerja Rumah Tangga Asal Cianjur Melapor ke KSP atas Kekerasan yang Dialaminya". <https://www.ksp.go.id/alami-kekerasan-pekerja-rumah-tangga-asal-cianjur-mengadu-ke-ksp.html>, diakses 27 November 2025 pukul 21.41 WIB.

Komnas Perempuan. "Pernyataan Komnas Perempuan mengenai Pentingnya Pengesahan RUU PPRT", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-urgensi-pengesahan-ruu-pprt>, diakses 15 November 2025 pukul 19.15 WIB.